

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 22 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, MH.**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama Agusten Yuppy beralamat di Jl. Kesehatan, Kelurahan Timika Indah, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P - 1**]
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai di Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum**

**Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu,
tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun dalil – dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deyai Sudah sesuai dengan hasil rapat pleno di Distrik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Kaporaya Kabupaten Deyai dan sudah sesuai dengan D Hasil yang disahkan di rapat pleno, di Provinsi Papua Tengah Dapil 3 adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai, adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2034 (Dua ribu tiga empat) Suara

Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihitung seluruhnya menurut C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai berdasarkan sistem noken di Kampung Kaporaya, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan suara Partai sebanyak **2034 (Dua ribu tiga empat) suara;**

- 1.2. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano (Pemohon) maupun D. Hasil (Termohon), tetap sama yaitu sebanyak **2034 (Dua ribu tiga empat) suara;**
2. Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Provinsi Papua

Tengah, dimana pihak KPU Kabupaten Deyai diduga telah merubah hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sehingga C. Hasil Plano dan D. Hasil tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Salinan berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkordinasi dengan PPK Distrik Kampiraya;

3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut C. Hasil Plano (Pemohon) dengan D. Hasil Kecamatan (Termohon) pada Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2034	2034	0

5. Bahwa dikarenakan adanya tindakan Manipulasi suara yang dilakukan terduga Oknum Bawaslu Kabupaten Deyai, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kampiraya Kabupaten Deyai dengan Laporan Nomor: 007/PANDIS.KPY/II/2024 tanggal 18 Februari 2024, dengan Pelapor An. Agusten Yuppy ST, S.E; **[bukti P.92]**
6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Deyai, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Deyai Mengesahkan C Hasil dan D Hasil yang disepakati bersama yaitu sistem Noken, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris pihak KPU Kabupaten Deyai; **[vide bukti P.5 dan bukti P.6]**
7. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut :

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	PKB	2034 (Dua ribu tiga empat) Suara

V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** Daerah Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3;

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2034

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2034

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





DR. SUBANI, SH, MH



ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH


IQBAL BAHARUDIN, SH, MH


SULUH JAGAD, SH, MH


MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, MH.